



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.23, 2012

LINGKUNGAN HIDUP. Gedung Pusat.  
Kehutanan. Taman Hutan. Pengelolaan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN GEDUNG PUSAT KEHUTANAN DAN TAMAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan beserta bangunan pelengkapannya yang pengaturannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1983, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLAAN GEDUNG PUSAT KEHUTANAN DAN TAMAN HUTAN.

Pasal 1

Pengelolaan atas Barang Milik Negara berupa Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan beserta bangunan pelengkapanya yang berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 /Gelora atas nama Sekretariat Negara yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1983 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2012  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN